



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Maulana Bin Maimunasis;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rekesan RT.05 RW.01 Desa Darungan
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RIYAN MAULANA BIN MAIMUNASIS bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (1) KUHP Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN MAULANA BIN MAIMUNASIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam abu-abu dengan gambar kartu remi yang bertuliskan The Gambler;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa RIYAN MAULANA BIN MAUMUNASIS bersama DANI (belum tertangkap), saudara BAHUL (belum tertangkap), dan saudara YANTO (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2021 di Jalan umum termasuk Di Jalan Lintas Selatan ikut Dsn. Jugil Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi KHOSIM sedang berkendara menuju Watu Pecak. Pada saat itu di tengah perjalanan saksi KHOSIM melihat ada tawuran sehingga saksi KHOSIM berhenti, tiba-tiba saksi KHOSIM dipukul oleh sekelompok orang namun dileraikan oleh saksi ARI KURNIAWAN selanjutnya datang terdawa bersama saudara DANI (belum tertangkap), saudara BAHUL (belum tertangkap), dan saudara YANTO (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara :

- Terdakwa memegang tangan kanan saksi KHOSIM terlebih dahulu lalu memukul ke arah kepala dan punggung;
- Bahul melakukan pemukulan ke arah kepala kemudian menendang badan saksi KHOSIM;
- Yanto melakukan pemukulan ke arah kepala;
- Dani melakukan pemukulan ke arah badan;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara DANI (belum tertangkap), saudara BAHUL (belum tertangkap), dan saudara YANTO (belum tertangkap) menyebabkan luka lecet-lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2029/427.55.05/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ana Mahfudzoh, selaku Dokter pada Puskesmas Pasirian Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kosim pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 Wib di Puskesmas Pasirian dengan hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tanda Vital	: Tekanan darah : 1210/80mmHg;
Nadi	: 88x/menit;
Pernapasan	: 20x/menit;
Suhu	: 36.5;
Kepala dan Leher	: Ditemukan luka lecet lecet di leher
Dada dan Perut	: Ditemukan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang sepuluh sentimeter;
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN;

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter yang disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa ia terdakwa RIYAN MAULANA BIN MAUMUNASIS pada hari Jumat tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan umum termasuk Di Jalan Lintas Selatan ikut Dsn. Jugil Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi KHOSIM yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi KHOSIM sedang berkendara menuju Watu Pecak. Pada saat itu di tengah perjalanan saksi KHOSIM melihat ada tawuran sehingga saksi KHOSIM berhenti, tiba-tiba saksi KHOSIM dipukul oleh sekelompok orang namun dileraikan oleh saksi ARI KURNIAWAN selanjutnya datang terdakwa bersama saudara DANI (belum tertangkap), saudara BAHUL (belum tertangkap), dan saudara YANTO (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara :

- Terdakwa memegang tangan kanan saksi KHOSIM terlebih dahulu lalu memukul ke arah kepala dan punggung;
- Bahul melakukan pemukulan ke arah kepala kemudian menendang badan saksi KHOSIM;
- Yanto melakukan pemukulan ke arah kepala;
- Dani melakukan pemukulan ke arah badan;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara DANI (belum tertangkap), saudara BAHUL (belum tertangkap), dan saudara YANTO (belum tertangkap) menyebabkan luka lecet-lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2029/427.55.05/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ana Mahfudzoh, selaku Dokter pada Puskesmas Pasirian Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kosim pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 Wib di Puskesmas Pasirian dengan hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tanda Vital	: Tekanan darah : 1210/80mmHg;
Nadi	: 88x/menit;
Pernapasan	: 20x/menit;
Suhu	: 36.5;
Kepala dan Leher	: Ditemukan luka lecet lecet di leher;
Dada dan Perut	: Ditemukan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang sepuluh sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter yang disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa RIYAN MAULANA BIN MAUMUNASIS pada hari Jumat tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan umum termasuk Di Jalan Lintas Selatan ikut Dsn. Jugil Ds. Selok Anyar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan penganiayaan terhadap saksi KHOSIM yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi KHOSIM sedang berkendara menuju Watu Pecak, Pada saat itu di tengah perjalanan saksi KHOSIM melihat ada tawuran sehingga saksi KHOSIM berhenti, tiba-tiba saksi KHOSIM dipukul oleh sekelompok orang namun dileraikan oleh saksi ARI KURNIAWAN selanjutnya datang terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi KHOSIM lalu terdakwa memukul kearah kepala dan punggung saksi KHOSIM;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan luka lecet – lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan, hal tersebut telah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2029/427.55.05/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ana Mahfudzoh, selaku Dokter pada Puskesmas Pasirian Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kosim pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 Wib di Puskesmas Pasirian dengan hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Tanda Vital : Tekanan darah : 1210/80mmHg;

Nadi : 88x/menit;

Pernapasan : 20x/menit;

Suhu : 36.5;

Kepala dan Leher : Ditemukan luka lecet lecet di leher;

Dada dan Perut : Ditemukan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang sepuluh sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN;

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter yang disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MOHAMMAD KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan tepatnya dibarat jembatan selowangi ikut Dsn. Jugil Ds. Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi bernama Bahul, umur sekira 23 tahun, alamat Dsn. Jatisari Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Riyan Maulana, umur sekitar 21 tahun, alamat Dsn. Rekesan Ds. Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Yanto, umur 23 tahun, alamat Dsn. Darungan Ds. Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan Dani umur sekira 17 tahun, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang untuk selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani karena mereka merupakan teman saksi pada waktu bermain merpati;
- Bahwa saksi menerangkan semula terlapor Bahlul tiba-tiba langsung memukul saksi dengan cara ketika saksi berdiri kemudian saudara Bahlul melayangkan pukulan tangan kearah kepala saksi kemudian, menendang badan saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh saudara Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala saya secara bertubi-tubi hingga saksi terjatuh dan berdiri lagi, selanjutnya Terdakwa juga memukuli saksi dengan cara tangan kanan saksi dipegang lalu kepala saksi dipukul dan badan serta leher saksi dipukul berkali-kali serta Dani ikut melakukan pemukulan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia ketahui semuanya baik Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani sewaktu melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak bisa menghitung sebanyak berapa kali terlapor Bahul, dkk memukul/mengeroyok ia tersebut karena pukulan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali mengenai anggota tubuh saksi mulai dari kepala, badan, leher, dan tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu ia tidak bisa melakukan perlawanan karena jumlah orang yang memukuli saksi tersebut lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan sebab pertama saksi tidak ketahui pasti, karena saat itu saksi sedang berkendara dan melintas di jalan lintas selatan hendak menuju ke Pantai Watu Pecak, akan tetapi ditengah perjalanan ia melihat sekelompok pemuda sedang terlibat tawuran sehingga ia berhenti tepat ditengah jalan namun tiba-tiba ia dipukul oleh sekelompok pemuda tersebut dan dileraikan oleh ayah saksi yang saat itu sedang melintas di Tkp, dan sekelompok pemuda tersebut membubarkan diri. Namun selang beberapa menit kemudian datang rombongan sekelompok pemuda yang saksi ketahui bernama Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani tiba-tiba melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi pengeroyokan terhadap saksi tidak ada cekcok mulut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi saat itu memang banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut tetapi saksi tidak mengenalinya karena di jalan lintas selatan tersebut menjadi tempat wisata setiap akhir pekan;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu pengeroyokan tersebut apakah telah direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pengeroyokan untuk Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani saksi tidak tahu apakah mereka terpengaruh oleh minuman keras atau tidak akan tetapi saksi menerangkan untuk Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani dalam kondisi sadar pada saat melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ia mengalami pengeroyokan ia memakai 1 (satu) potong kaos warna hitam abu-abu dengan gambar kartu remi yang bertuliskan The Gambler;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui secara langsung pada saat ia di keroyok adalah ayah kandung saksi yang bernama Sdr. Ari Kurniawan Lk. Lumajang 24 Maret 1972 Dsn. Parasgowang RT.02 RW.10 Ds. Pandanarum



Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi selama \pm 2 menit;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahul, Yanti dan Dani tersebut ia mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan kepala samping kiri, mengalami luka dibagian pinggang kiri, leher, dan memar pada punggung tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami kejadian pengeroyokan tersebut ia di rawat di puskesmas pasirian dan dilakukan pemeriksaan awal untuk rawat jalan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ia dirawat dipuskesmas pasirian ia masih pusing dan bagian tubuhnya tersakit dan memar-memar;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari ia membantu ayahnya berkebun/bertani dan juga mencari ikan dilaut dan sungai;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengeroyokan tersebut ia harus beristirahat di rumahnya dan tidak bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi saksi sebelumnya mengalami pengeroyokan ia dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf atas kesalahan Terdakwa dan diberikan maaf oleh saksi dan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI ARI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan tepatnya dibarat jembatan selowangi ikut Dsn. Jugil Ds. Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan semula orang lain yang melakukan pengeroyokan pertama kali terhadap anak saksi tersebut ia tidak tahu nama dan alamatnya, namun yang yang melakukan pengeroyokan kedua kali terhadap anak saksi tersebut ia ketahui bernama Bahul, umur sekira 23 tahun, alamat Dsn. Jatisari Ds. Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang Riyan Maulana umur sekitar 21 tahun, alamat Dsn. Rekesan Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Yanto, umur 23 tahun, alamat Dsn. Darungan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang dan Dani umur sekira 17 tahun, alamat Ds. Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang untuk selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian merupakan jalan lintas selatan



yang setiap akhir pekan nya ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berwisata di sekitar jembatan maupun jalan lintas selatan;

- Bahwa saksi menerangkan semula ia sedang melihat dan melerai anaknya yang dipukuli oleh sekelompok pemuda di tengah jalan, kemudian anaknya dilerai dan saksi ajak menyingkir, kemudian setelah ia ajak pergi tiba-tiba terlapor Bahul bersama dengan teman-temannya langsung memukuli anak saksi dengan cara ketika anak saksi sedang berdiri kemudian saudara Bahul melayangkan pukulan tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh terlapor Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga memukuli anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh saudara Bahul, Terdakwa, Yanto dan Dani;
- Bahwa saksi menerangkan yang ia ketahui semuanya baik Bahul, dkk sewaktu melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi maupun saksi sendiri tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak bisa menghitung sebanyak berapa kali terlapor Bahul, dkk memukul/mengeroyok anak saksi tersebut karena pukulan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali mengenai anggota tubuh anaknya mulai dari kepala, badan, leher, dan tangan;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak mengetahui secara pasti penyebab permasalahannya, karena sebelum saudara Bahul, dkk mengeroyok anak saksi tersebut, anak saksi sudah mendapatkan kekerasan/ pengeroyokan dari sekelompok pemuda yang tidak ia ketahui namanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu baik saksi maupun anak saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena jumlah orang yang memukuli tersebut lebih dari 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor dan melihat ada sekelompok pemuda sedang mengeroyok orang lain, namun setelah ia dekati bahwa pemuda yang di keroyok tersebut merupakan anak saksi sendiri, sehingga ia langsung memberikan perlindungan kepada anaknya dengan melerai dan membawa pergi menjauh;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian ia sedang berkendara sendirian dan melintas di jalan lintas selatan hendak menuju ke Desa Bago;
- Bahwa saksi menerangkan akibat permukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh saduara BAHUL.dkk tersebut yg ia ketahui anaknya mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan kepala samping kiri, mengalamai luka dibagian pinggang kiri, leher, dan memar pada punggung tangan kanan



sedangkan ia mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang dan kepala samping kanan;

- Bahwa saksi menerangkan semula ia sedang mengendarai sepeda motor dari rumah, kemudian setelah melewati jembatan jalan lintas selatan tersebut ia berjalan dengan pelan karena kondisi lalu lintas agak tersendat, namun setelah ia lihat ternyata ada sekelompok pemuda sedang berkelahi, setelah ia dekati ternyata yang menjadi korban tersebut anak saksi sendiri yang bernama Muhammad Kosim yang sedang dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tidak ia ketahui, mengetahui hal tersebut ia langsung turun dan melerai anaknya dan mengamankan anaknya ke lokasi aman dan sekelompok pemuda tersebut membubarkan diri, selang beberapa saat kemudian ketika ia membawa anaknya pergi menjauh datang terlapor Bahul, dkk tiba-tiba langsung menyerang dan memukuli anaknya bertubi-tubi dan ia juga terkena pukulan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat permukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani tersebut anak saksi mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan kepala samping kiri, mengalamai luka dibagian pinggang kiri, leher, dan memar pada punggung tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengeroyokan tersebut anak saksi harus beristirahat di rumah dan tidak bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf atas kesalahan Terdakwa dan diberikan maaf oleh saksi dan keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di lahan perkebunan di kawasan pesisir yang terletak di Ds. Selok anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara bersama-sama.;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Dsn. Jugil Ds. Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara bersama-sama pada hari minggu, tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Dsn. Jugil Ds. Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bersama dengan Sdr.Dani, lk, 17 tahun, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), Sdr. Bahul, lk, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap) dan Sdr. Yanto, lk, alamat Ds. Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap);

- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Dani, Bahul dan Yanto adalah Sdr. Kosim, lk, alamat Dsn. Parasgoang Ds. Pandanarum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosim dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosim karena sebelumnya Terdakwa melihat Sdr. Dani yang masih ada hubungan keluarga dengannya sedang berkelahi dengan Sdr. Kosim sehingga Terdakwa langsung ikut membantu untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosim dengan cara terlebih dahulu tangan kirinya memegang tangan kanan dari Sdr. Kosim selanjutnya tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali);
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang telah ia lakukan terhadap Sdr. Kosim dengan cara memukul bagian kepala dan wajah dari Sdr. Kosim menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) yaitu membuat Sdr. Kosim mengalami trauma sedangkan untuk lukanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu dibawa kabur oleh ayahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian kepala dan punggung dari Sdr. Kosim menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Kosim tidak melakukan pembalasan karena terlebih dahulu dibawa lari oleh ayahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Kosim dengan cara memukul bagian kepala dan punggung dari Sdr. Kosim menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) tujuannya yaitu untuk membantu saudaranya yang bernama Sdr. Dani karena pada saat itu Terdakwa melihat sedang berkelahi dengan Sdr. Kosim;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bersama dengan teman (tiga orang) pergi ke kawasan pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, selanjutnya Terdakwa pulang sekira jam 16.00 Wib melewati jembatan yang terletak di Ds. Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan melihat adanya kerumunan, selanjutnya Terdakwa melihat saudaranya yang bernama Sdr. Dani sedang berkelahi dengan Sdr. Kosim dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Dani terkena pukulan sehingga menyebabkan Terdakwa memiliki inisiatif untuk membantunya, Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Kosim dengan cara terlebih

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memegang tangan kanan Sdr. Kosim dengan tangan kirinya selanjutnya tangan kanannya melakukan pemukulan ke bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali, sehingga membuat Sdr. Kosim trauma dan selanjutnya dibawa lari oleh ayahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan (penganiayaan secara bersama-sama) terhadap Sdr. Kosim, Sdr. Kosim mengalami trauma sedangkan untuk lukanya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai pada waktu itu adalah 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam abu-abu dengan gambar kartu remi yang bertuliskan The Gambler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Dsn. Jugil Ds. Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Ik, 17 tahun, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap), Sdr. Bahul, Ik, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap) dan Sdr. Yanto, Ik, alamat Ds. Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap);
- Bahwa pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Riyan, Bahul, Yanto dan Dani, Terdakwa dengan tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) kemudian Bahul melayangkan pukulan tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang, selanjutnya disusul oleh Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga memukuli anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh saudara Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani;

- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai pada waktu itu adalah 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;
- Bahwa akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani tersebut saksi korban mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan kepala samping kiri, mengalamai luka dibagian pinggang kiri, leher, dan memar pada punggung tangan kanan;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban di rawat di puskesmas pasirian dan dilakukan pemeriksaan awal untuk rawat jalan dan setelah dirawat di puskesmas pasirian saksi korban masih pusing dan bagian tubuhnya tersakit dan memar-memar;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban juga harus beristirahat di rumahnya dan tidak bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/2029/427.55.05/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ana Mahfudzoh, selaku Dokter pada Puskesmas Pasirian Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kosim pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 Wib di Puskesmas Pasirian dengan hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Tanda Vital | : Tekanan darah : 1210/80mmHg; |
| - Nadi | : 88x/menit; |
| - Pernapasan | : 20x/menit; |
| - Suhu | : 36.5; |
| - Kepala dan Leher | : Ditemukan luka lecet lecet di leher; |
| - Dada dan Perut | : Ditemukan luka lecet di punggung
Badan sebelah kanan dengan panjang
kurang sepuluh sentimeter; |
| - Anggota gerak atas | : Tidak ditemukan kelainan; |
| - Anggota gerak bawah | : Tidak ditemukan kelainan; |

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang lebi sepuluh sentimeter yang disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
4. Unsur menggunakan kekerasan;
5. Unsur terhadap barang atau terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Riyan Maulana Bin Maimunasis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Riyan Maulana Bin Maimunasis pada hari pada hari minggu, tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Dsn. Jugil Ds.Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Dsn. Jugil Ds. Selokanyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang melakukan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan Dani, Ik, 17 tahun, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap), Sdr.Bahul, Ik, alamat Ds. Jatirejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap) dan Sdr. Yanto, Ik, alamat Ds. Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (belum tertangkap);
- Bahwa penganiayaan terhadap Sdr. Kosim dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Riyan, Bahul, Yanto dan Dani, Terdakwa dengan tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) kemudian Bahul melayangkan pukulan tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh terlapor Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh saudara Bahul, Terdakwa, Yanto dan Dani;

- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai pada waktu itu adalah 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;
- Bahwa akibat pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani tersebut saksi korban mengalami rasa nyeri di bagian kepala belakang dan kepala samping kiri, mengalamai luka dibagian pinggang kiri, leher, dan memar pada punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akan apa yang diperbuatnya sehingga perbuatan ataupun akibatnya memang benar-benar sebagai perwujudan maksud dan kesadaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari terang-terangan atau secara terbuka berdasarkan Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH. dalam bukunya KUHAP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Halaman 105, yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171 adalah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh minimal dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Riyan, Bahul, Yanto dan Dani, Terdakwa dengan tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) kemudian Bahul melayangkan pukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh terlapor Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga memukul anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH, dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, halaman 146-147, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb., hingga orang tersebut merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Riyan, Bahul, Yanto dan Dani, Terdakwa dengan tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) kemudian Bahul melayangkan pukulan tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh terlapor Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga memukul anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “menggunakan kekerasan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “terhadap barang atau terhadap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis, menurut R. SUGANDHI (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikaterikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur angka 2, angka 3 dan angka 4 sebelumnya, bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa Riyan, Bahul, Yanto dan Dani, Terdakwa dengan tangan kanannya memukul bagian kepala dan punggung sebanyak beberapa kali (lebih dari 2 kali) kemudian Bahul melayangkan pukulan tangan kearah kepala anak saksi kemudian menendang badan anak saksi mengenai pinggang. Selanjutnya disusul oleh terlapor Yanto yang juga ikut melayangkan pukulan tangannya mengenai kepala anak saksi secara bertubi-tubi hingga terjatuh dan kemudian anak saksi berdiri lagi selanjutnya Terdakwa juga memukuli anak saksi dan juga Dani ikut melakukan pemukulan kepada anak saksi, kemudian ia melindungi anaknya akan tetapi ia juga dipukuli ramai-ramai oleh Terdakwa, Bahul, Yanto dan Dani;

Menimbang, setelah mengalami kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban di rawat di puskesmas pasirian dan dilakukan pemeriksaan awal untuk rawat jalan, masih pusing dan bagian tubuhnya tersakit dan memar-memar dan beristirahat di rumahnya dan tidak bisa bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2029/427.55.05/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ana Mahfudzoh, selaku Dokter pada Puskesmas Pasirian Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kosim pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.00 Wib di Puskesmas Pasirian dengan hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :

Tanda Vital : Tekanan darah : 1210/80mmHg;

Nadi : 88x/menit;

Pernapasan : 20x/menit;

Suhu : 36.5;

Kepala dan Leher : Ditemukan luka lecet lecet di leher;

Dada dan Perut : Ditemukan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang sepuluh



sentimeter;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan;

bawah

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lecet pada leher dan luka lecet di punggung badan sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter yang disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Penganiayaan yang dialami saksi Mohammad Kassim mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari, dengan demikian unsur terhadap orang menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “terhadap barang atau terhadap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa masih berharap bisa memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa beserta keluarga sudah meminta maaf kepada saksi Korban dan keluarganya dan memberikan maaf;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*);

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam abu-abu dengan gambar kartu remi yang bertuliskan The Gambler;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN MAULANA BIN MAIMUNASIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong hem lengan pendek warna pink bermotif gari-garis hitam dengan merk NJC;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk Vamos Denim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam abu-abu dengan gambar kartu remi yang bertuliskan The Gambler

Dikembalikan kepada saksi korban Mohammad Kosim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami : GEDE SUNARJANA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H M.H dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh RIZKY RADITYA EKA PUTRA, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H M.H

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO